

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**KARTIKA DWI SHINTA
07011281520214**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGARAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PARIWISATA DI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

KARTIKA DWI SHINTA
07011281520214

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
Nip. 196211251989121001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.Ip., M.Si
Nip. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Juli 2019.

Inderalaya, 11 Juli 2019

Ketua

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Anggota

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




3. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001




Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ Kesuksesan Dihasilkan Ketika Hati Dan Pikiran Berada Pada Apa Yang
Dikerjakan Dengan Sepenuh Hati”**

(Djajaendra)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya
persembahkan untuk :**

- Ayahku tercinta Abbas dan Ibu
Mailan
- Saudara-saudariku, Karmila Yustini
dan Karno Triyadi
- Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Teman-teman seperjuanganku
Administrasi Publik angkatan 2015
- Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dana alokasi khusus fisik reguler Provinsi Sumatera Selatan bidang pariwisata menampilkan prestasi kinerja anggaran dengan tingkat ketercapaian 90 persen. Kualitas penganggaran merupakan instrumen untuk menilai kinerja satuan kerja. Analisis selisih anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat mengetahui selisih *underspending* atau *overspending*. Kemudian dilanjutkan dengan analisis perencanaan dan pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran yang dikemukakan oleh Mohammad Mahsun. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan menganalisis varians anggaran dan rasio efisiensi anggaran kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan pelaksanaan sebagai data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memiliki varians anggaran sebesar Rp 250.303.713,- menunjukkan varians anggaran tidak *underspending* dengan rasio efisiensi sebesar 90 persen belum efisien dikarenakan setelah dilanjutkan dengan analisis dimensi perencanaan masih terdapat kelemahan perencanaan anggaran dan uraian kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. Saran yang dapat berikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tepat dalam menentukan rencana anggaran dan memaksimalkan kegiatan sehingga pengukuran kinerja anggaran yang ditampilkan merupakan prestasi kinerja.

Kata Kunci : Kinerja Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

ABSTRACT


This research aims to analyze the performance of the special allocation funds (DAK) tourism sector of Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata South Sumatera Province for the period of 2017. Based on reports on the realization of special allocation funds (DAK) South Sumatera Province tourism sector show the performance budget with a level achievement 90 percent. The quality of budgeting is an instrument to assess the performance of the entity. Analysis of budget differences can be done by comparing the budget and realization was to know differences underspending or overspending. Then proceed with planning and implementation analysis based performance measurement system proposed by Mohammad Mahsun. The method used in this research is quantitative and the data are analysed using descriptive analysis aims to analyse budget variance and budget efficiency ratio then proceed with planning and implementation as qualitative data. The result show special allocation funds (DAK) tourism sector of Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata South Sumatera Province has a budget variance of Rp 250.303.713,- included is not underspending budget variance category with an efficiency ratio of 90 percent including not yet efficient due to after continuing with a planning dimension analysis there are still weaknesses in budget planning and description of activities not implemented even though it has been mandated in the budget. Advice that can be given to Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata South Sumatera Province right in determining the budget plan and maximize activities so that the measurement of budget performance shown is a performance achievement.

Keyword : *Budget performance, Performance measurement system based on budget analysis, Special allocation funds (DAK) tourism sector*


Pembimbing I


Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 19810827200912002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat sarjana Administrasi Publik program Starta Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do'a yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Ayahanda Abbas dan Ibunda Mailan terimakasih atas kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhitung sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus. Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si. selaku Wakil Dekan II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua Pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-nya untuk kita semua.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus memberi masukan kearah yang lebih baik, guna kesempurnaan dan manfaat maksimal dari penulisan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Inderalaya, Juli 2019

Kartika Dwi Shinta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Keuangan Negara.....	9
2. Keuangan Daerah.....	12
3. Kinerja Anggaran Daerah	18
B. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	23
C. Penelitian Terdahulu	28
D. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep	33
C. Definisi Operasional	34
D. Informan Penelitian.....	36

E. Data dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	40
1. Sejarah Sumatera Selatan.....	40
2. Letak Geografis Sumatera Selatan.....	42
3. Topografi Sumatera Selatan.....	44
4. Iklim Sumatera Selatan	47
5. Administratif Sumatera Selatan	48
Gambaran Umum Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan	50
1. Sejarah.....	51
2. Visi dan Misi.....	60
3. Struktur dan Uraian Tugas	65
B. Hasil dan Pembahasan.....	72
1. Pengukuran Kinerja	74
2. Perencanaan	79
3. Pelaksanaan.....	80
C. Kesimpulan Matriks.....	88
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Laporan Rekapitulasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Provinsi Sumatera Selatan	6
Tabel 2. Laporan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 3. Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran.....	25
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 5. Definisi Operasional	35
Tabel 6. Perhitungan Analisis Varians Anggaran.....	66
Tabel 7. Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi Anggaran	69
Tabel 8. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Tahun 2017.....	73
Tabel 9. Rencana Kerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2017	76
Tabel 10. Kontrak Kegiatan Pembangunan Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun 2017.....	78
Tabel 11. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun 2017.....	81
Tabel 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata.....	83
Tabel 13. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	86

Tabel 14. Matrik Hasil Temuan 87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler.....	4
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3. Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	44
Gambar 4. Dokumentasi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	47
Gambar 5. Struktur Organsiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	49
Gambar 6. Dokumentasi Rencana Kerja Anggaran Peerubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017	74
Gambar 7. Dokumen Pekerjaan Pembangunan Taman Wisata/Rekreasi TWKS Karang Anyar Gandus Palembang Tahun 2017.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal	96
Lampiran 2. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi	97
Lampiran 3. Lembar Bimbingan Proposal Skripsi	98
Lampiran 4. Lembar Revisi Seminar Proposal	100
Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian	103
Lampiran 8. Laporan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Povinsi Sumatera Selatan	104
Lampiran 9. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105
Lampiran 10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	109
Lampiran 11. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	114
Lampiran 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	118
Lampiran 13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata	130

DAFTAR ISTILAH SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum

DAK	: Dana Alokasi Khusus
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKAP	: Rencana Kerja Anggaran Perubahan
DPPA	: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
TWKS	: Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
KASUBBAG	: Kepala Subbagian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 25). Otonomi Daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka desentralisasi memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Berdasarkan Undang- Undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan provinsi dan/atau kepentingan umum

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan (Nordian dan Hertianti, 2010: 25). Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 dijelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.


Pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 ayat 1 dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah (Soleh dan Rochmansjah, 2010:65). Selanjutnya kelompok pendapatan dari dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat Dan Keuangan Daerah pasal 1 angka 23 yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum (DAU) dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. Selain itu dapat menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana serta prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik dan tidak termasuk penyertaan modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2017 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri dari 3 jenis yakni reguler, penugasan dan afirmasi. Ditujukan untuk memandani kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik. Struktur transfer dana alokasi khusus sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Transfer Dana Alokasi Khusus

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa dana alokasi khusus fisik reguler meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, sentra industri kecil dan menengah serta pariwisata. Pengelolaan setiap bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis dan standar teknis kegiatan masing-masing bidang mengacu kepada petunjuk operasional.

Fenomena permasalahan Dana Alokasi Khusus Fisik hampir terjadi di sebagian besar Indonesia dalam 3 tahun terakhir yakni tahun 2015, 2016, 2017 sehingga menyita banyak perhatian Pemerintah Pusat. Menurut Menteri Keuangan ibu Sri Mulyani berdasarkan laporan

daerah-daerah hal yang dikeluhkan terutama dari sisi pelaporan, persyaratan pencairan anggaran dan penyerapan yang tidak maksimal (26 Maret 2018, beritasatu.com). Lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Indonesia pada tahun 2017 menyatakan bahwa penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik masih sangat rendah hal tersebut dikatakan setelah rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (26 Maret 2018, Bisnis.com)

Pengukuran kinerja anggaran sangat penting dalam menilai efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan, pendayagunaan asset yang dimiliki, mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja anggaran suatu instansi serta mengevaluasi kinerja anggaran dan menetapkan tujuan kinerja di masa mendatang (Mahmudi, 2010:33). Untuk menilai kinerja anggaran Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara melihat melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode (Darise, 2008:50).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan triwulan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penyerapan dana dan capaian output kegiatan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran (Darise, 2008: 125).

Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler termasuk kedalam salah satu dana perimbangan pendapatan APBD sehingga menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara keseluruhan. Hal ini dapat disajikan dalam bentuk tabel rekapitulasi realisasi dana alokasi khusus fisik sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sumatera Selatan

No	Bidang-Bidang/SKPD	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Bidang Pendidikan	98.720.596.000	78.704.908.503	79
2.	Bidang Kesehatan	6.511.825.000	5.209.459.000	79
3.	Bidang Kelautan dan Perikanan	9.314.871.000	7.451.895.000	79
4.	Bidang Pertanian	3.449.732.000	1.501.859.480	43
5.	Bidang Pariwisata	2.500.000.000	2.249.696.287	90
JUMLAH		120.497.024.000	95.084.158.683	78

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017

Pada tabel 1 mengenai laporan rekapitulasi realisasi dana alokasi khusus fisik terlihat perbandingan antara pagu anggaran dan jumlah realisasi anggaran dana alokasi khusus fisik Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017 masih terdapat beberapa bidang dana alokasi khusus fisik reguler yang belum terserap secara maksimal. Ada lima bidang yang termasuk kedalam dana alokasi khusus fisik reguler yakni bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata. Persentase penyerapan anggaran dana alokasi khusus fisik reguler Provinsi Sumatera Selatan bervariasi yakni bidang pendidikan 79 persen, bidang kesehatan 79 persen, bidang kelautan dan perikanan 79 persen, bidang pertanian 43 persen serta bidang pariwisata yang mempunyai realisasi terbesar dari bidang lainnya sebesar 90 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata menjelaskan bahwa kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup pembangunan fasilitas pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata. Adapun menu pembangunan fasilitas pariwisata dimaksud antara lain meliputi penataan kawasan pariwisata dan amenitas pariwisata sebagai berikut :

Tabel 2. Menu Kegiatan Dana Alokasi khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata

No	Menu	Kegiatan	
A	Penataan Kawasan Pariwisata	1	Pembangunan pusat informasi wisata/ITC dan perlengkapannya
		2	Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet
		3	Penataan daya tarik wisata : a. Pembuatan pergola b. Pemasangan lampu taman c. Pembuatan pagar pembatas
		4	Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan
		5	a. Pembangunan sarana pendukung daya tarik wisata 1. Kios cinderamata 2. Plaza pusat jajanan/kuliner 3. Tempat ibadah
			b. Peningkatan revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata 1. Kios cinderamata 2. Plaza pusat jajanan/kuliner 3. Tempat ibadah
		6	Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, <i>boardwalk</i> , pedestrian dan tempat parker
7	Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah		
B	Amenitas Pariwisata	1	a. Pembangunan dermaga wisata
			b. Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (<i>yacht</i>)
		2	Pembangunan <i>dive center</i> dan peralatannya
3	Pembangunan <i>surfing center</i> dan peralatannya		

Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata

Berdasarkan tabel 2 rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata berisikan menu dan kegiatan secara nasional yang diatur didalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata yang menjadi pedoman dalam menyusun usulan rencana kegiatan. Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dalam mengelola bidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Pasal 4 menyatakan bahwa Dinas kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur yang menjadi kewenangan provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam rangka persiapan teknis SKPD yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun usulan rencana kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

No	Menu	Kegiatan
1	Penataan Kawasan Pariwisata	Gerbang <i>Love</i>
		Dermaga
		Tugu
		Landskape
		Jalan Setapak
		Pendestrian
		Halaman Parkir
		Pemasangan Lampu Taman
		Bangunan Tempat Ibadah

Sumber : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 2 mengenai rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata terdapat 1 menu kegiatan berupa penataan kawasan pariwisata dan terdapat 9 kegiatan berupa gerbang *love*, dermaga, tugu, landskape, jalan setapak, pendestrian, halaman parkir,

pemasangan lampu taman, bangunan tempat ibadah. Dalam menyusun rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik reguler berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata sesuai pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa SKPD berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari tabel 1 laporan realisasi anggaran bidang dana alokasi khusus fisik reguler menyatakan bahwa persentase penyerapan anggaran tertinggi berada di bidang pariwisata sebesar 90 persen dan terendah ada dibidang pertanian sebesar 43 persen. Berdasarkan tingkat persentase penyerapan anggaran dana alokasi khusus fisik reguler Provinsi Sumatera Selatan bidang pariwisata menunjukkan prestasi kinerja anggaran maka yang mendapat perhatian lebih lanjut adalah dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata dikarenakan penyerapan anggaran tertinggi dan tidak mengalami gagal salur serta untuk membatasi permasalahan penelitian maka hanya berfokus kepada satu bidang saja yakni dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata yang menampilkan keberhasilan kinerja anggaran. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan dan gambaran jelas tentang keberhasilan kinerja anggaran dana alokasi khusus fisik reguler bidang pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Keberhasilan Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Keberhasilan Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan keuangan publik khususnya yang mengenai Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus fisik Reguler Bidang Pariwisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berhubungan terkait dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bungin, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Cetakan Ke Enam*, Jakarta : Kencana Penada Media Group
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : PT Indeks
- Djaenuri, Aris. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*: Indralaya
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Halim, Abdul.2002. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah , Edisi Pertama* Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun, Mohammad.2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publlik*, Bandung: ALFABETA
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Moleong, Prof. Dr. Ixey J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei, Edisi IV*, Yogyakarta: LP3ES.Indonesia
- Robertson, 2002. *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: FOKUSMEDIA
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : ALFABETA

- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : BPF
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Jakarta:CV.Rajawali
- Teguh, Muhammad. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang *Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2017*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 Tentang *Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2017*
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang *Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata*
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Selatan*
- Bahrin, Assidiqi.2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2011*. Skripsi tidak diterbitkan
- Binardini, Ajeng. 2015. *Kinerja Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya : Universitas Sriwijaya
- Hiarey, Chrislivia, 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Ambon*. Skripsi tidak diterbitkan. Ambon
- Prasetyo, Faqih, 2018. *Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2015-2017*. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya : Universitas Sriwijaya

Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akutansi Volume 8 Nomor 1. Tahun 2012

Wardi, Robertus, Pemerintah Evaluasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus, (Online), (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/485177/pemerintah-evaluasi-penyerapan-dana-alokasi-khusus>, diakses, 12 Oktober 2018)

Wiangga, Lingga Sukatma, *Menkeu Sebut Penyerapan DAK Masih 0 persen*, (Online), (<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180326/9/7454549/menkeu-ebut-penyerapan-dak-masih-0>, diakses 12 Oktober 2018)